



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398,
Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. M.ZEIN PAINAN
NOMOR : 800 /02.04.5.04 /RSUD/II/ 2019

TENTANG
PROGRAM MANAJEMEN RISIKO DI LABORATORIUM

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M.ZEIN PAINAN

- Menimbang :**
- Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu laboratorium perlu dilaksanakan manajemen resiko di laboratorium.
 - Bahwa program manajemen risiko di laboratorium perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD dr. M. Zein Painan

- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 298 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658 Tahun 2009 tentang Jejaring laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging.
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik.
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Keputusan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit
12. Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSUD dr. M. Zein Painan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. M. ZEIN PAINAN TENTANG PROGRAM MANAJEMEN RISIKO DI LABORATORIUM
- KEDUA** : Program manajemen risiko di laboratorium menggambarkan proses pengelolaan risiko yang dapat terjadi pada pasien, keluarga, pengunjung dan staf laboratorium
- KETIGA** : Program manajemen risiko di laboratorium meliputi :
1. Identifikasi risiko
 2. Analisis risiko
 3. Evaluasi risiko
 4. Upaya pengelolaan risiko
- KEEMPAT** : Ada orientasi dan pelatihan berkelanjutan (ongoing) bagi staf laboratorium tentang prosedur keselamatan dan keamanan untuk mengurangi risiko serta pelatihan tentang prosedur baru yang menggunakan bahan berbahaya
- KELIMA** : Program manajemen risiko di laboratorium terlampir pada lampiran keputusan ini

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal, 2 Januari 2019

